



RINGKASAN

IRIN KARNISA CAHYANEGARA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018. *Corporate Tax Compliance of PT Ailesh Tridaya Insani in 2018*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan evaluasi penerapan PPh Final pada PT Ailesh Tridaya Insani tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan laporan akhir ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, observasi, dan studi dokumen. PT Ailesh Tridaya Insani adalah wajib pajak badan yang memperoleh omzet dibawah 4.8 miliar rupiah dan sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyetorkan PPh Final setiap bulan dan SPT Masa PPN sehingga perlakuan pajak yang digunakan untuk perhitungan pajaknya adalah menggunakan tarif pajak penghasilan badan bersifat final yang berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018.

Perhitungan PPh Final dihitung dari total seluruh penjualan selama sebulan tanpa melihat apakah penjualan tersebut untung atau rugi lalu dikalikan dengan tarif PPh Final yang berlaku. Nominal dari hasil perhitungan tersebut, digunakan untuk penyetoran PPh Final melalui *website DJP Online*. Penyetoran pajak di PT Ailesh Tridaya Insani dilakukan rutin setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga terdapat 12 bukti setoran pajak penghasilan final. Penyetoran dilakukan dengan membuat SSE cetakan kode *billing* di *website DJP Online* dengan kode jenis pajaknya 411128-PPh Final dan jenis setorannya adalah 420-PPh Final Pasal 4(2) atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Setelah itu penyetoran PPh Final dapat dibayarkan melalui bank. Pelaporan PPh badan bersifat final pada PT Ailesh Tridaya Insani tahun 2018 dilaporkan oleh perusahaan pada tanggal 25 April 2019. Pelaporan PPh Badan dilakukan secara *online* melalui *website DJP Online*. Sebelum melaporkan PPh Badan bersifat final, perusahaan terlebih dahulu mengisi lampiran-lampiran diaplikasi *e-SPT PPh Badan 1771 2010*, setelah itu lampiran tersebut diubah menjadi format CSV. Setelah itu lampiran-lampiran di *e-SPT PPh Badan* dicetak dan ditandatangani oleh direktur utama. Selain melampirkan SPT PPh Badan perusahaan juga melampirkan dokumen-dokumen pendukung untuk pelaporan SPT PPh Badan. Dokumen tersebut *discan* dan dilaporkan ke *website DJP Online*. Setelah berhasil, perusahaan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa perusahaan telah berhasil menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan pajak penghasilan badan final tahun 2018 perusahaan patuh dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pelaporan, Penyetoran, Perhitungan, PPh Final.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.